



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 747 K/Pid/2004.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAZARUS NORMANSYAH ;  
Tempat lahir : Teluk Betung (Bangka Belitung) ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun (20 Oktober 1968) ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pluit Barat IV No. 2 RT 05/07 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;  
Agama : B u d h a ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

#### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LAZARUS NORMANSYAH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, akan tetapi pada permulaan bulan Oktober 2000 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2000, bertempat di Kantor PT. Star Telkom, Jalan Muara Karang Blok L-9 Timur No. 23, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang (saksi/korban ALEXANDER TANDELA) supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menghubungi saksi/korban via telpon agar keduanya dapat bertemu di kantor Terdakwa, maka pada suatu kesempatan datanglah saksi/korban menemui Terdakwa di kantornya di Jalan Muara Karang Blok L-9 No. 23 Jakarta Utara ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang prospek perdagangan tanaman Agrobisnis, terlebih jenis tanaman jamur yang menjanjikan keuntungan yang besar apabila jamur-jamur tersebut diekspor, bahkan keuntungan akan dibagi yaitu saksi korban memperoleh 45%, sisanya 55% untuk Terdakwa dan pegawai lapangan ;
- Terdakwa terus meyakinkan korban, bahwa Terdakwa berpengalaman di bidang Agrobisnis tanaman jamur ini sampai pengepakan dan eksportnya, padahal Terdakwa saat itu usahanya menjual Pesawat Telpo ;
- Terdakwa terus cerita bahwa saat ini ia sudah punya lahan di daerah Cimahi/Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hanya Terdakwa tidak punya modal untuk usaha tersebut, oleh sebab itu jika korban bersedia untuk menyediakan dana, Terdakwa menyediakan lahan, dan pembagian keuntungan prentetasinya sebagaimana telah ditawarkan saksi/korban mulai tertarik dan menyetujui untuk memberikan dana untuk usaha penanaman dan ekspor Jamur ini, maka beberapa hari kemudian Terdakwa minta agar dana segera dikirim melalui transfer ke rekeningnya di Bank BCA Cabang Cimahi :
  - Tanggal 6 Oktober 2000 mulai mentransfer ke No.Rekening Terdakwa No.Rekening: 069-6008897 di Bank BCA Cabang Cimahi sejumlah Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Kelapa Gading ;
  - Tanggal 13 Oktober 2000 saksi/korban mentransfer lagi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Cimahi No.Rekening: 069-6008897;
  - Kemudian atas perintah Terdakwa agar saksi/korban untuk pengiriman berikutnya mentransfer ke rekening No. 139-1523954, maka pada tanggal 26 Oktober 2000, korban mentransfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diketahui No. Rekening tersebut atas nama sdr. Wilson Simatupang yang adalah pegawai Terdakwa ;
  - Tanggal 10 Januari 2001, saksi/korban mentransfer lagi Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening No. 139-1523954 ;
  - Tanggal 20 Februari 2001, korban mentransfer lagi via ATM Wilson Simatupang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan hari itu juga mentransfer ke rekening Wilson Simatupang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya mencapai Rp. 108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping uang yang sudah diserahkan saksi/korban, Terdakwa minta agar dibelikan juga mesin pendingin (cold storage) maka korban membeli mesin tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mesin tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah 6 (enam) bulan kemudian ketika saksi/korban akan mengurus perizinan yaitu SIUP dan NPWP serta Badan Hukum dari DEPKEH saat itulah Terdakwa menyatakan bahwa usaha jamur gagal agar kerjasama ini dibubarkan saja, apalagi ekspor, tidak ada Negara yang memesan jamur ;
- Seterusnya usaha korban untuk menemui Terdakwa sangat sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban, sampai ada suatu kesempatan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban, tetapi sampai bulan Maret 2002 Terdakwa tidak menepati janji, maka akhirnya saksi/korban melaporkan kasus ini ke POLDA Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LAZARUS NORMANSYAH, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan pertama, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, melainkan atas kepercayaan saksi/korban ALEXANDER TANDELA sebagai penyanggah dana usaha penanaman jamur oleh Terdakwa, kan tetapi dana tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, perbuatan ini Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Terdakwa mengajak saksi/korban untuk kerjasama penanaman jamur, dimana disepakati saksi/korban sebagai penyanggah dana, sedangkan Terdakwa menyediakan lahan dengan pembagian keuntungan Terdakwa memperoleh 55%, saksi korban 45% ;
- Sebagai penyanggah dana, maka saksi/korban menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan pegawai Terdakwa uang sejumlah Rp.108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Pertama ;
- Dengan dana tersebut Terdakwa mulai menanam jamur di lahan yang sudah disediakan, dan hasilnya dipanen beberapa kali dan dijual di pasar lokal Bandung dengan harga Rp. 30.011.160,- (tiga puluh juta sebelas ribu seratus enam puluh rupiah), dari hasil penjualan jamur tersebut seluruhnya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan oleh Terdakwa, tanpa memberitahukan saksi/korban, malahan pada saat saksi/korban menanyakan tentang perkembangan usaha penanaman jamur, Terdakwa menjawab bahwa usaha jamur gagal, kerjasama mereka bubar saja, karena tidak ada Negara yang memesan jamur ;

- Hari ini berikutnya saksi/korban berusaha menemui Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban akan tetapi sulit ditemui, akhirnya pada suatu kesempatan saat bertemu, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang/dana yang diberikan korban tersebut, akan tetapi korban menanti janji Terdakwa ini sampai bulan Maret 2002 tidak ada realisasinya, maka korban melaporkan kasus ini ke POLDA Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 November 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAZARUS NORMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa LAZARUS NORMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 6 Oktober 2000 sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 10 Januari 2001 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 20 Februari 2001 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;agar dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alexander Tandela ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1221/Pid.B/2003/PN.Jkt.Ut. tanggal 11 Desember 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LAZARUS NORMANSYAH, telah terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 6 Oktober 2000 sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 10 Januari 2001 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 20 Februari 2001 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;dikembalikan kepada saksi Alexander Tandela ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1221/Pid.B/2003/PN.Jkt Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2003 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Januari 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2003 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2003 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penilaian terhadap perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang ataupun perumusan tentang keadaan Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang pada hakekatnya adalah merupakan elemen, bukan merupakan bagian dari tindak pidana atau yang merupakan syarat suatu perumusan tindak pidana sehingga amar putusan judex facti lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena pengertian peristiwa yang terjadi hanyalah terbatas kepada perbuatan Terdakwa dalam hal memenuhi kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 45% dari penjualan hasil produksi tanaman jamur, padahal Terdakwa telah nyata-nyata sesuai fakta, telah mempergunakan uang yang telah diterima dari saksi korban Alexander Tadela tidak sebagaimana disepakati bersama, melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;
- Bahwa judex facti telah tidak menerapkan peraturan hukum yaitu keliru mengambil kesimpulan tentang perbuatan yang dilarang baik perbuatan pidana dalam Pasal 378 KLUHP maupun dalam Pasal 372 KUHP. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, diperoleh fakta yuridis : Terdakwa sebelumnya mempunyai usaha agrobisnis penanaman jamur tiram di daerah Cimahi tahun 1997/1998, tetapi pada tahun 2000 usaha tersebut bangkrut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa mengajak untuk bergabung dalam usahanya, saksi korban sepakat memberikan suntikan dana dan sesuai kesepakatan Terdakwa menyediakan lahan dan saksi korban sebagai penyadang dana sejak bulan Oktober 2000 hingga bulan Januari 2001, saksi korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa maupun ke rekening saksi Wilson Simatupang seluruhnya berjumlah Rp. 108.900.000,-. Sejak Terdakwa memperoleh suntikan dana, usahanya berjalan dan menampakan hasilnya dan mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000.000,-. Namun demikian pada kesempatan Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa usahanya di bidang agrobisnis ternyata gagal, pernyataan tersebut mengejutkan saksi korban, terlebih-lebih sewaktu saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan terkesan menghindari, oleh karena uang dari saksi korban sesuai kesepakatan diarahkan untuk upaya peningkatan produksi, oleh Terdakwa telah digunakan untuk pos-pos di luar yang disepakati antara lain untuk bayar sewa gudang dan lahan, padahal asset tersebut adalah merupakan andil Terdakwa dalam usaha bersama itu. Dan setelah berjalan dan menghasilkan, tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa ternyata telah menerima uang hasil penjualan panen jamur sebanyak Rp. 30.000.000,- lebih dan uang tersebut sebagiannya telah masuk ke rekening pribadi Terdakwa. Dan sesuai dengan fakta-fakta tersebut, jika *judex facti* mempertimbangkan seharusnya, maka akan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa lakukan adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 November 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.MH, dan Dr. Susanti Adi Nugroho,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. H. Abdurrahman,SH.MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Dr. H. Abdurrahman,SH.MH.

I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH,

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti :

ttd/ Bambang Pramudwiyanto,SH.

Tanda tangan Ketua Majelis dalam perkara ini : I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008, maka putusan ini di tandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd/

Bagir Manan.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum.

Nip.040036589.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 747 K/Pid/2004

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)